



WALI KOTA SAMARINDA

Samarinda, 24 Februari 2025

Nomor : 730/ 0797/011.04
Lamp. : -
Sifat : Penting
Perihal : Penutupan THM dan Sejenisnya
Serta Rumah Billard dan Pengaturan
Jam Operasional Tempat Hiburan
Umum pada Bulan Suci Ramadhan,
Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2025

Kepada,
Yth. Bapak/Ibu/Sdr(i) Pelaku Usaha :
1. Kafe, PUB, Bar, Diskotik, dan Karoke
2. Panti Pijat / Massage, SPA dan Mandi Uap (Sauna).
3. Pemilik Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Pemilik Rumah Billiard.
5. Pengelola / Pertunjukan Film / Studio.
6. Arena Bermain Ketangkasan Mesin Untuk Anak-anak dan Dewasa Game Online.
7. Warung Internet (Warnet).
8. Café/ CapeTenda.
9. Warung / Rumah Makan
di -
Samarinda

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor. 32 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Jam Operasional Kegiatan Usaha Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU) di Wilayah Kota Samarinda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
2. Keputusan Walikota Samarinda No. 400/056/HK-KS/II/2025, Tanggal 18 Februari 2025
3. Hasil Notulen Rapat Nomor : 400.8/099/011.4 Tanggal 06 Februari 2025
4. Telaahan Tanggal Nomor 067.1/106/011.04 13 Februari 2025

Atas dasar tersebut di pandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Menutup Tempat Hiburan Malam (THM) dan sejenisnya pada :
 - a. Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri Tahun 1446 H, dari 26 Februari 2025 sampai dengan 3 April 2025, dan dapat beroperasi Kembali pada Tanggal 04 April 2025.
 - b. Untuk Idul Adha terhitung sejak Tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 08 Juni 2025, dan dapat beroperasi Kembali pada Tanggal 9 Juni 2025.

2. Mengatur Jam / Waktu Operasional Tempat Hiburan Umum (THU) dan sejenisnya sebagai berikut :

a. Tempat Hiburan Malam (THM), Bar,Diskotik, dan Karoke di Tutup H – 3 dan H + 3 selama di Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M

b. Bioskop / Pertunjukan Film / Studio :

- Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita
- Tutup : - Pukul 17.00 Wita
- Buka : - untuk Hari lebaran Buka dari pagi sampai malam

c. Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-anak dan Dewasa, termasuk Game Online :

- Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita
- Tutup : - Pukul 17.00 Wita
- Buka : - Untuk Hari Lebaran buka dan mulai beroperasi Kembali

d. Warung Internet (Warnet) :

- Buka pada Pukul 10.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita
- Kecuali untuk Pendidikan sampai dengan pukul 23.00 Wita

e. Café :

- Buka pada Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, dan tidak diperkenankan menggunakan Musik dan/atau bentuk lain yang dapat mengganggu Ibadah di Bulan Ramadhan.

f. Panti Pijat

- Semua Panti Pijat ditutup H – 3 dan H + 3 selama Bulan Ramadhan 1446 H

g. Warung / Rumah Makan :

Dilarang membuka usahanya pada Pukul 05.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita. Kecuali bukanya Warung / Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup atau tidak terlihat dari luar. Bisa membuka usahanya dibawah Pukul 14.00 Wita.

h. Semua Rumah Billiard ditutup Kecuali digunakan untuk latihan Atlit Billiard dengan Rekomendasi Dispora Kota Samarinda serta Wanita berhijab dan di tunjuk oleh Dispora Billiard terbuka dan Musiknya Islamiah

3. Minuman Keras dilarang di jual perbelikan selama bulan Ramadhan terkecuali pada Hotel Berbintang/Restoran Berbintang sebagai Fasilitas Hotel

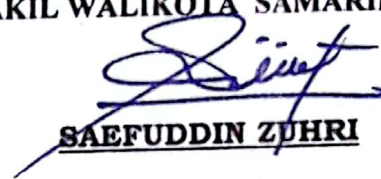
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Usaha Pariwisata dilakukan Bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda.

5. Apabila para Pihak dimaksud tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta Sanksi Administrasi berupa penutupan sementara sampai penutupan permanen (pencabutan Izin Usaha).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Februari 2025

WAKIL WALIKOTA SAMARINDA



SAEFUDDIN ZUHRI